

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
1985

No. 14

SERI D

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT
NOMOR : 24 TAHUN 1985

TENTANG :

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT TAHUN 1984/1985

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1975 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2293/SJ tanggal 23 Pebruari 1984 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.32-475 tanggal 16 Juli 1984 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1984/1985;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29/PD-DPRD/71 tanggal 3 Pebruari 1971 tentang

Ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/Dp.040/PD/1979 tanggal 29 Maret 1979 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14 Tahun 1984 tanggal 30 April 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1983/1984;
13. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/Dp.110/SK/78 tanggal 14 September 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- MENDENGAR :
1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Khusus tanggal 4 sampai dengan 6 Pebruari 1985.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 7 Pebruari 1985.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1984/1985 :

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah Rp. 11.714.814.699,47 sehingga menjadi Rp. 315.703.196.749,47 dapat diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum Perubahan	Rp. 292.788.382.050,00
Bertambah	Rp. 11.714.814.699,47

Pendapatan Rutin setelah Perubahan	Rp. 304.503.196.749,47
	=====
b. Pendapatan Pembangunan sebelum Perubahan	Rp. 11.200.000.000,00
Bertambah	Rp. --

Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 11.200.000.000,00
	=====
Jumlah Anggaran Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 315.703.196.749,47
	=====

(2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan

2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan Rp. 11.714.814.699,47 sehingga menjadi Rp. 315.703.196.749,47 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum	
Perubahan	Rp. 284.841.879.300,00
Bertambah	Rp. 195.542.833,78

Belanja Rutin setelah	
Perubahan	Rp. 285.036.422.133,78
	=====
b. Belanja Pembangunan	
sebelum Perubahan	Rp. 19.146.502.750,00
Bertambah	Rp. 11.520.271.865,69

Belanja Pembangunan	
setelah Perubahan	Rp. 30.666.774.615,69
	=====
Jumlah Anggaran Belanja	
Daerah setelah perubahan	Rp. 315.703.196.749,47
	=====

(2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunan Anggaran 1984/1985 setelah Perubahan menjadi Rp. 315.703.196.749,47.

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan jumlah Rp. 78.356.818.295,00 sehingga menjadi Rp. 97.356.818.295,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum	
Perubahan	Rp. 11.000.000.000,00
Bertambah	Rp. 72.498.246.970,00

Pendapatan Rutin setelah	
Perusahaan	Rp. 83.498.246.970,00
	=====
b. Pendapatan Pembangunan	
sebelum Perubahan	Rp. 8.000.000.000,00
Bertambah	Rp. 5.158.571.325,00

Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 13.158.571.325,00	=====
Jumlah Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan sete- lah Perubahan	Rp. 97.356.818.295,00	=====

- (2) Perincian Penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas, masing-masing dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan Rp. 78.356.818.295,00 sehingga menjadi Rp. 97.356.818.295,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp. 11.000.000.000,00	
Bertambah	Rp. 72.498.246.970,00	-----
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 83.498.246.970,00	=====
b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp. 8.000.000.000,00	
Bertambah	Rp. 5.858.571.325,00	-----
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 13.858.571.325,00	=====
Jumlah Belanja Urusan Kas dan Perhitungan setelah Perubahan	Rp. 97.356.818.295,00	=====

- (2) Perincian Penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A. I dan A. II Peraturan Daerah ini.

- (3) Dengan demikian, maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1984/1985 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 315.703.196.749,47 dan diperinci sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :		
Rutin	Rp. 304.503.196.749,47	
Pembangunan	Rp. 11.200.000.000,00	-----
Jumlah	Rp. 315.703.196.749,47	
a. BELANJA :		
Rutin	Rp. 285.036.422.133,78	
Pembangunan	Rp. 30.666.774.615,69	-----

Jumlah Rp. 315.703.196.749,47

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Anggaran Rutin :
Pendapatan Rp. 83.498.246.970,00
Belanja Rp. 83.498.246.970,00

Jumlah Rp. NIHIL

b. Anggaran Pembangunan :
Pendapatan Rp. 13.858.571.325,00
Belanja Rp. 13.858.571.325,00

Selisih Rp. NIHIL

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 7 Pebruari 1985

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

Ketua,
ttd

ttd

H.E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Perda ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 4 April tahun 1985 Nomor 903.32-299, akan dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H. SOEPARDJO ROESTAM,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Tanggal 10 April 1985 Nomor 14 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026